

- Perguruan Tinggi dan non formal antara lain kelompok -----
bermain, kursus-kursus, program keterampilan dan -----
pelatihan. -----
- Menyelenggarakan pemberian bea siswa bagi pelajar, -----
mahasiswa dan masyarakat tidak mampu. -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan panti asuhan, panti Jompo
dan panti wreda. -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan rumah sakit, poliklinik,
dan laboratorium, Apotik. -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan pembinaan untuk kemajuan
dibidang olah raga. -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan apresiasi dibidang seni -
dan budaya. -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan pusat pendidikan dan ---
latihan (Diklat). -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan penelitian dan observasi
untuk kemajuan ilmu pengetahuan. -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan studi banding peningkatan
kegiatan dalam bidang pengetahuan, kebudayaan, -----
penanggulangan dan perlindungan, pengembangan sumber daya
manusia. -----

- b. Dalam bidang Keagamaan : -----
- Yang meliputi : -----
- Menyelenggarakan dan mendirikan sarana ibadah, pondok---
pesantren dan tempat pengajian.-----
 - Menyelenggarakan dan mendirikan untuk menerima dan-----
menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.-----
 - Menyelenggarakan dan mendirikan meningkatkan pemahaman--
keagamaan.-----
 - Menyelenggarakan dan mendirikan untuk melaksanakan syiar



YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA

Jl. Benda Timur 10 A Blok E 12 /06 RT 05 RW 10

Kel Benda Baru Kec Pamulang Tangerang Selatan

Telp (021) 7405782

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN

Nomor : 09/YBDD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TK IT AL - FATHULLAH

Kampung Hambulu Desa Pondok Udik Kec Kemang Kab Bogor Jawa Barat

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak – Kanak Islam, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Islam (TK IT).
 - b. bahwa dengan TK IT akan menampung anak usia 7 sampai dengan 8 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak – Kanak Islam di Jl. Kelapa Ciung RT 03 RW 07 Kampung Hambulu Desa Pondok Udik Kec Kemang Kab Bogor Jawa Barat
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK IT AL - FATHULLAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TK IT AL - FATHULLAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak – Kanak Islam dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak – Kanak Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak – Kanak Islam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : tangerang selatan

Pada Tanggal : 10 Juli 2017

Ketua Yayasan
Barokah Doa Dhuha



Ismalia Husna Fatimah ,S.Far



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00014/DPMPSTP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA IT AL FATHULLAH
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta IT AL FATHULLAH yang berlokasi di Jl. Kelapa Ciung Kp. Hambulu RT.003 RW.007 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta IT AL FATHULLAH yang berlokasi di Jl. Kelapa Ciung Kp. Hambulu RT.003 RW.007 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA
Alamat : Jl. Benda Timur 10A Blok E12/6 RT.005 RW.010
Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang
Jakarta Pusat.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :
- Nama PAUD : TK IT AL FATHULLAH
Alamat : Jl. Kelapa Ciung Kp. Hambulu RT.003 RW.007 Desa
Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 06 September 2017

BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Plt. Kepala Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Kemang;
8. Kepala Desa Pondok Udik;
9. Kepala UPT Pendidikan XII Kecamatan Kemang.



YAYASAN BAROKAH DOA DHUMA
TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU AL FATHULLAH
JL KELAPA CIUNG HAMBULU RT 03 RW 07 DESA PONDOK UDIK KEC
KEMANG KAB BOGOR JAWA BARAT
TELP 087809581266

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN
APLIKASI DAPODIK TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 05/TKIT.AF/2017

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Zahrotun Nisa
No. KTP : 3271045810870014
Sekolah : TK IT AL FATHULLAH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : Jl.Kelapa Ciung Hambulu RT 03 RW 07 Desa Pondok Udik
Kec Kemang Kab BogorPerum Permata Kemang

Dengan ini bersedia pengisian data aplikasi Dapodik sesuai dengan ketentuan dinas

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hambulu , 13 Desember 2017
Kepala TK IT AL FATHULLAH





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010804.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRWAN AZWIR TANJUNG, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris IRWAN AZWIR TANJUNG, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAROKAH DOA DHUHA tanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017071336100390 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAROKAH DOA DHUHA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA
berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris IRWAN AZWIR TANJUNG, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013241.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 14 Juli 2017



YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA

Jl. Benda Timur 10 A Blok E 12 /06 RT 05 RW 10

Kel Benda Baru Kec Pamulang Tangerang Selatan

Telp (021) 7405782

Nomor : 20/YBDD/2017

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH DAN BANGUNAN TK IT AL - FATHULLAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Ismalia Husna Fatimah ,S.Far
- Jenis kelamin : Perempuan
- Nomor KTP : 3674065702900006
- Tempat tanggal lahir : Jakarta / 17 - 02 - 1990
- Agama : Islam
- Pendidikan terakhir : SI
- Pekerjaan / Jabatan : Ketua Yayasan / Pengelola TK IT AL- FATHULLAH
- Alamat lengkap rumah : Jl.Benda Timur 10 A Blok E 12 /06
Telp (021) 7405 782

Dengan ini menerangkan bahwa luas tanah sesuai dengan akta jual - beli nomor : 101 / 2010 tanggal 24 maret 2010 yang dipergunakan untuk TK IT AL FATHULLAH yang terletak di :

Kelurahan/Desa : Hambulu / Pondok Udik RT 03 RW 07
Kecamatan : Kemang
Kabupaten/Kota : Bogor - Jawa barat
Seluas : 384 m²
Dipergunakan : Sekolah TK IT AL - Fathullah

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah : IPIN
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah : FATTAHULLAH
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah : DEDY
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah : ADANG

Bidang tanah dan Bangunan tersebut milik dari tahun 2010 hingga saat ini ,untuk selanjutnya dipergunakan untuk TK IT AL-FATHULLAH dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat keterangan ukuran luas tanah saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.





IRWAN AZWIR TANJUNG, SH
NOTARIS & PPAT KOTA TANGERANG SELATAN

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-212. HT.03.01. TH. 2004
Tanggal, 29 Juli 2004
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
Nomor : I-XVII-PPAT-2009
Tanggal, 12 Februari 2009

Salinan :

A K T A

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA

Penghadap : Tn. H. FATTAHULLAH. -

TANGGAL : 07 Juli 2017 | NOMOR : 01.-

Jl. Raya Pamulang Permai II Blok F.3 No. 16 Pondok Benda Baru
Pamulang, Kota Tangerang Selatan - 15416 Indonesia
Telp. : 021-7463 4888 - 7091 6693 Fax. : 021-7463 9078
Hp. 081 2901 4071
Email : irwan.azwir@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BAROKAH DOA DHUHA

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 07-07-2017 (tujuh Juli tahun-duaribu tujuhbelas).-----

Pukul 15.00 WIB (limabelas kosong-kosong Waktu Indonesia ----
Bagian Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **IRWAN AZWIR TANJUNG, Sarjana Hukum, --**
Notaris Tangerang, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ----
disebut pada akhir akta ini :-----

- **Tuan (Haji) FATTAHULLAH** dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis

H. FATTAHULLAH, lahir di Denpasar, pada tanggal 02-06-1959
(dua Juni tahun seribu sembilanratus limapuluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, Islam, Pilot, bertempat tinggal di
Tangerang, Jalan Benda Timur 10A E12/6, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 010, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan ----
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk 3674060206590005, yang dikeluarkan oleh Kantor --
Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 01-10-2012 (satu -
Oktober tahun duaribu duabelas) berlaku sampai dengan ----
tanggal 02-06-2017 (dua Juni tahun duaribu tujuhbelas); --

Penghadap selaku kuasa dari pendiri sebagaimana tersebut
diatas menerangkan terlebih dahulu dengan ini memisahkan dari
harta kekayaannya berupa uang tunai sebesar **Rp.15.000.000,- -**
(limabelas juta Rupiah) dan selanjutnya bahwa dengan tidak--
mengurangi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para
pendiri telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu.----

